



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 20 TAHUN : 1994 SERI : D NO. : 12

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 16 TAHUN 1993

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KENDAL NOMOR 13 TAHUN 1992
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KENDAL

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

- Menimbang : a. bahwa Radio Siaran Pemerintah Daerah merupakan salah satu sarana Pemerintah Daerah khususnya Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Wilayah/Daerah, untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Daerah, sehingga perlu adanya kelembagaan yang struktural agar dapat membina dan mengelola Radio Siaran Pemerintah Daerah dengan baik;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, fungsi untuk membina dan mengelola Radio Siaran Pemerintah Daerah belum tertampung dalam tugas di Sekretariat Wilayah/Daerah, khususnya pada Bagian Hubungan Masyarakat;

- c. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a dan b di atas, serta surat kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/996/SJ tanggal 16 April 1993, yang isinya persetujuan Penambahan Sub Bagian Radio Siaran Pemerintah Daerah pada Bagian Hubungan Masyarakat di 29 Kabupaten/Kotamadya Jawa Tengah yang ditindaklanjuti dengan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061/16666 tanggal 13 Mei 1993 perihal penambahan Sub Bagian Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, maka dipandang perlu untuk membentuk Sub Bagian Radio Siaran Pemerintah Daerah pada Bagian Hubungan Masyarakat di Sekretariat Wilayah/Daerah dengan Peraturan Daerah Perubahan;

ingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;

4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 061.1/95/1982 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah Tingkat I Jawa Tengah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 13 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL NOMOR 13 TAHUN 1992 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 13 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 20 November 1992 Nomor 188.3/481/1992 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 13 Tahun 1992 Seri D diu-

bah sebagai berikut :

A. Pasal 26 fungsi Bagian Hubungan Masyarakat ditambah satu huruf yaitu huruf d yang bunyinya sebagai berikut :

d. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) mengevaluasi dan meneliti dampak siaran.

B. Pasal 27 Sub Bagian pada Bagian Hubungan Masyarakat ditambah satu huruf c yang bunyinya sebagai berikut :

c. Sub Bagian Pembinaan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD).

C. Pasal 28 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(2) Sub Bagian Pemberitaan mempunyai tugas melaksanakan pemberitaan melalui media cetak maupun media elektronik guna memperjelas kebijakan Pimpinan Pemerintah Daerah dan mendistribusikan bahan-bahan penerbitan.

D. Pasal 28 ditambah satu ayat yaitu ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :

(3) Sub Bagian Pembinaan Radio Siaran Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Wilayah/Daerah dalam merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan Radio Siaran Pemerintah Daerah, mengevaluasi dan meneliti dampak siaran dalam usaha pembinaan pengembangan Radio Siaran Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Kendal, 14 Agustus 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KENDAL
TINGKAT II KENDAL

K E T U A :

Cap ttd.

Cap ttd.

K U S N A D I SOEMOJO HADIWNOTO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 2 Desember 1993 Nomor : 188.3/711/1993.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal : 21 Pebruari 1994 Nomor : 20 Tahun : 1994 Seri : D No. : 12.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II KENDAL

Cap

ttd.

Drs. WIDODO POEDJOSEMARTONO

Pembina Tingkat I

NIP. 500 033 727

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II K E N D A L

NOMOR 16 TAHUN 1993

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KENDAL NOMOR 13 TAHUN 1992
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KENDAL

I. PENJELASAN UMUM.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya di Daerah yang dilaksanakan dewasa ini, dimaksudkan untuk memberikan pengayoman, meningkatkan kecerdasan, kesejahteraan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan sebagaimana tersebut di atas, tidaklah mungkin dapat berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik, tanpa partisipasi dan dukungan seluruh masyarakat Daerah.

Untuk itu Pemerintah Daerah telah berupaya memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat di Daerah tentang berbagai kegiatan yang dilaksanakan, khususnya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga diharapkan ada pengertian, keyakinan, partisipasi dan dukungan dari seluruh masyarakat, diantaranya melalui sarana yang telah dimiliki, yaitu Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD).

Mengingat beban tugasnya yang makin banyak, maka agar Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) dapat lebih

berdaya guna dan berhasil guna, kiranya sudah saatnya bila ada kelembagaan struktural yang bertugas untuk membina dan mengelola Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD), setingkat Sub Bagian pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Wilayah / Daerah.

Dengan latar belakang itulah, maka Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal telah mengajukan permohonan Kelembagaan Radio Siaran Pemerintah Daerah kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan suratnya Nomor : 061/270/I/1993 tanggal 18 Januari 1993.

Sesuai surat kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/996/SJ tanggal 16 April 1993, yang ditindaklanjuti dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 061/16666 tanggal 13 Mei 1993 Perihal Penambahan Sub Bagian Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II, yang pada prinsipnya menyetujui usul Penambahan an Sub Bagian Radio Siaran Pemerintah Daerah pada Bagian Hubungan Masyarakat di 29 Kabupaten/Kotamadya Jawa Tengah termasuk Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, maka perlu mengadakan perubahan yang pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 13 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dengan Peraturan Daerah Perubahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II :: Cukup jelas.

-- 00 0 00 --